



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**PTSP**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Jl. Setia Budi No. 15 Telp. : 0751-811341, 811343 - Fax. : 0751-811342 Padang

Website : <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

*Kami Senang.. Kalau Anda Mengurus Perizinan Secara Langsung, Petugas Kami Siap Membantu*



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 570-498-2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisien, efektifitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Th 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapkan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Th 2015 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 422 – 2017;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan oleh petugas penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 April 2017

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



**IRWAN PRAYITNO**

**Tembusan** : kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta;
3. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat;
5. Sdr. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat;
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
12. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
13. Sdr. Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat;
14. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
15. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
16. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
17. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
18. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
19. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat;
20. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
21. Sdr. Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat;
22. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
23. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Sumatera Barat;
24. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sumatera Barat;
25. Sdr. Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Sumatera Barat;
26. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Provinsi Sumatera Barat;
27. Arsip.-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 570 – 498 – 2017

TANGGAL : 26 April 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**A. Pelayanan Informasi**

1. Petugas menerima dan melayani warga masyarakat/permohonan izin yang datang ke PTSP dengan ramah dan sopan. Apabila konsumen adalah warga masyarakat yang masih dalam tahap mencari informasi maka petugas memberikan penjelasan dan informasi dengan baik dan benar tentang berbagai pelayanan perizinan dan perizinan yang dilaksanakan di PTSP.
2. Apabila konsumen adalah pemohon yang telah siap mengajukan proses perizinan maka petugas memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon dan memberikan penjelasan teknis pengisian, memandu pengisiannya.
3. Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar maka petugas mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan berkas permohonan ke Loker Pendaftaran.
4. Apabila pemohon menghendaki penjelasan detail yang lebih teknis maka Petugas Informasi mempersilahkan pemohon ke ruangan Kepala Seksi atau Kepala Bidang, sesuai dengan permasalahan diajukan.
5. Petugas dalam pemberian penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen yang berikutnya.
6. Lama waktu pelayanan untuk setiap konsumen **kurang lebih 15 menit**.

**B. Pelayanan Pendaftaran**

1. Petugas menerima dengan ramah dan sopan pemohon yang telah membawa berkas permohonan dan mengecek formulir yang telah diisi oleh pemohon, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilampirkan.
2. Memeriksa dengan teliti setiap penerimaan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Apabila persyaratan permohonan telah terpenuhi (lengkap), selanjutnyamelakukan langkah:
  - 1) Memberikan paraf pada blangko check list yang berisi mengenai persyaratan perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan permohonan dan ketentuan persyaratan yang berlaku.
  - 2) Mencatat setiap penerimaan berkas permohonan ke dalam buku register pendaftaran permohonan izin, yang meliputi :
    - a) Pengisian Nama Pemohon
    - b) Pengisian Jenis Perizinan
    - c) Pengisian Nomor Register
  - 3) Meminta kepada konsumen/pemohon untuk mengisi nama, nomor telepon/ *contact person* dan paraf.
  - 4) Melakukan pengisian data dalam aplikasi.
  - 5) Melakukan pencetakan tanda terima permohonan.
  - 6) Menyerahkan lembaran pertama tanda terima permohonan dan *check list* kepada pemohon.

- 7) Menjelaskan apabila berkas telah selesai akan dikonfirmasi kepada *contact person*, mengingatkan untuk membawa identitas diri dan tanda terima permohonan serta blangko *check list* pada saat pengambilan nanti.
  - 8) Mengirim data permohonan pada petugas proses penerbitan perizinan.
4. Apabila berkas permohonan tidak dapat memenuhi persyaratan/ditolak, agar menyampaikan informasi penolakan secara lisan maupun tertulis dengan ramah dan sopan, dan menyerahkan kembali berkas permohonan kepada pemohon.
  5. Apabila pemohon memerlukan penjelasan lebih teknis dan detail, pemohon dipersilakan menemui petugas teknis di tempat yang disediakan agar proses pelayanan untuk pemohon selanjutnya tidak terhambat.
  6. Pemeriksaan dan penerimaan berkas permohonan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen berikutnya.
  7. Lama waktu pelayanan pendaftaran untuk setiap berkas permohonan kurang lebih 30 menit.

### **C. Pemrosesan Pelayanan**


1. Petugas Pemroses memproses penerbitan perizinan.
2. Apabila tidak memerlukan kajian teknis/ tinjauan lapangan maka petugas memasukkan data ke dalam komputer atau *entry data*.
3. Apabila memerlukan kajian teknis/ tinjauan lapangan maka petugas menginformasikan kepada Kepala Bidang untuk dilakukan proses kajian teknis/ tinjauan lapangan, berkoordinasi dengan Tim Teknis.
4. Apabila kajian teknis telah selesai dan hasil kajian teknis/ tinjauan lapangan tidak bermasalah serta telah dibuatkan berita acara hasil kajian teknis/ tinjauan lapangan oleh Tim Teknis, maka Petugas Pemroses menyiapkan konsep dokumen perizinan/ non perizinan.
5. Apabila hasil kajian teknis tidak memenuhi syarat maka Petugas Pemroses mengirimkan berkas permohonan disertai catatan penolakan kepada Petugas Pendaftaran untuk diberitahukan kepada pemohon pada saat penyelesaian yang dijanjikan.
6. Mentransfer konsep surat izin kepada Kepala Bidang untuk dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
7. Dokumen perizinan yang telah ditandatangani diteruskan kepada Petugas Loker Pengambilan disertai perincian biaya yang dikenakan (apabila dikenakan biaya).
8. Penyelesaian pelayanan administrasi diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis perizinan/non perizinan.

### **D. Pengambilan Hasil Pelayanan**

1. Petugas Loker Pengambilan meregistrasi dokumen perizinan/non perizinan yang telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala.
2. Petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan kepada pemohon dengan meminta untuk tandatangan di buku register pengambilan.
3. Apabila atas pelayanan yang dilakukan dikenakan biaya maka petugas memberitahukan kepada pemohon besarnya biaya yang harus dibayar dan mempersilakan pemohon membayar kepada Kasir di Loker Pembayaran.
4. Setelah selesai melakukan pembayaran di Kasir maka dengan menunjukkan tanda bukti lunas, petugas menyerahkan dokumen perizinan/non perizinan dengan meminta untuk tandatangan di buku register pengambilan.
5. Selama melakukan proses pelayanan, petugas harus bersikap ramah dan sopan.
6. Lama waktu pelayanan pengambilan hasil pelayanan **15 (lima belas) menit**

## Alur Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu

E.



### Pelayanan Pengaduan

1. Petugas Informasi/ Pengaduan menerima dan mencatat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara tidak langsung (melalui telepon, SMS, surat dan sebagainya) maupun datang langsung ke PTSP Bidang PKPL( Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan) dengan cara yang ramah dan sopan dan pengaduan tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Petugas Penyelenggara Pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Petugas penyelenggara pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diajukan.

3. Petugas Penyelenggara Pengaduan Bidang PKPL Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irwan Prayitno', written in a cursive style.

**IRWAN PRAYITNO**



**(SOP)**  
**SEKTOR PENANAMAN MODAL**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 570 – 498 – 2017  
 TANGGAL : 26 April 2017  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

JENIS – JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN :

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
1	PENANAMAN MODAL
	A. Perizinan
	1 Izin Prinsip Penanaman Modal
	2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	4 Izin Usaha Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)
	5 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal (Lokasi dikawasan Industri dan Lokasi diluar kawasan Industri)
	6 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
	7 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
	8 Izin Pembukaan Kantor Cabang
	B. Non Perizinan
	-
2	PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
	A. Perizinan
	9 Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip
	10 Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip
	11 Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan melalui Persetujuan Prinsip
	12 Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan tanpa melalui Persetujuan Prinsip
	B. Non Perizinan
	13 SIUP Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
	14 Angka Pengenal Importir Umum / Produsen (API-U/P)
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	A. Perizinan
	15 Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)
	16 Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
	17 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
	18 Izin Penggalian
	19 Surat Izin Juru Bor
	20 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
	21 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	22 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan
	23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara
	24 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan
	25 Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara
	26 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	27 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral bukan Logam dan Batuan
	28 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
	29 Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan
	30 Izin Usaha Pertambangan Khusus Sekali Pengangkutan Penjualan
	31 Izin Prinsip IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	32 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi
	33 Izin Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	34 Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
	35 Izin Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam dan Batuan
	36 Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
	37 Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
	38 Izin Operasi (IO) Diatas 200 Kva
	39 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 25 kVA s/d 200 kVA
	40 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
	41 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
	42 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
	B. Non Perizinan
	-
4	KESEHATAN
	A. Perizinan
	43 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	44 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penanggung Jawab Teknis )
	45 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
	46 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat / Gudang)
	47 Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Penutupan)
	48 Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (Hilang)
	49 Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
	50 Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
	51 Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
52	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Penutupan)
53	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Karena Hilang)
54	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan)
55	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
56	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan dan Pergantian Kepala Cabang)
57	Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Kepala Cabang)
58	Izin Mendirikan RS. Khusus Tipe A dan B
59	Izin Mendirikan RS. Umum Tipe A dan B
60	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)
61	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Penutupan)
62	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Penggantian Direktur)
63	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis )
64	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan )
65	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
66	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
67	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
	<b>B. Non Perizinan</b>
68	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
69	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(Pengantian Penanggung Jawab Teknis)
70	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penggantian Pimpinan)
71	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penabahan/perluasan Lokasi)
72	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Penutupan )
73	Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Karena hilang )
74	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
75	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Penanggung Jawab Teknis)
76	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penggantian Pimpinan)
77	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Perubahan Alamat/Gudang)
78	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Penutupan)
79	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Hilang)
80	Rekomendasi Perizinan Laboratorium Utama

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
81	Rekomendasi Izin Operasional RS. Khusus Tipe A dan B
82	Rekomendasi Izin Operasional RS. Umum Tipe A dan B
83	Rekomendasi Perizinan Laboratorium Madya
84	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)
85	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Penanggung Jawab)
86	Rekomendasi Administrasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF Pergantian Kepala Cabang)
87	Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik
88	Rekomendasi Administrasi izin Produksi Kosmetik (Pergantian Penanggung Jawab)
89	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pergantian Direktur)
90	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan)
91	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
92	Rekomendasi Administrasi Izin Produksi Kosmetik (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
93	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT)
94	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
95	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pergantian Direktur)
96	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan)
97	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
98	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
99	Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT Penutupan)
100	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi
101	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Penanggung Jawab)
102	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pergantian Direktur)
103	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan)
104	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Penanggung Jawab)
105	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
106	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Pergantian Direktur)
107	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Karena Hilang)
108	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
109	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	110 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Pergantian Direktur)
	111 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi (Penutupan)
	112 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan dan Penambahan Perluasan Lokasi)
	113 Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Baru (Pembaharuan, Pergantian Penanggung Jawab dan Penambahan/Perluasan Lokasi)
5	PENDIDIKAN
	A. Perizinan
	114 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa / SLB)
	115 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMA)
	116 Izin Pendirian Pendidikan Khusus (SMK)
	B. Non Perizinan
	-
6	KEHUTANAN
	A. Perizinan
	117 Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
	118 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
	119 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
	120 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dibawah 5 (lima) Ha untuk Kepentingan Non Komersial
	121 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK)
	122 Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
	123 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
	B. Non Perizinan
	124 Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	125 Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	126 Pertimbangan Gubernur Dalam Rangka Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	127 Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
	128 Rekomendasi Perpanjangan (IUPHHK-HA/HT/RE) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	129 Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
7	KELAUTAN & PERIKANAN
	A. Perizinan
	130 Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP)
	131 Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUP)
	132 Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan (SIUP)
	133 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
	134 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
	135 Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
	B. Non Perizinan
	-
8	TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	A. Perizinan
	136 Izin Usaha Produksi Benih
	137 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
	138 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
	139 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Pengolahan (IUP)
	140 Perubahan Luas Lahan
	141 Perubahan Jenis Tanaman Usaha Perkebunan
	142 Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
	143 Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan
	B. Non Perizinan
	-
9	TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
	A. Perizinan
	144 Izin Kantor Cabang PPTKIS (Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
	145 Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta)
	146 Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
	B. Non Perizinan
	147 Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
	148 Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
	149 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pemangangan di Luar Wilayah Indonesia
10	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	A. Perizinan
	150 Izin Penggunaan Sumber Daya Air
	151 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
	152 Izin Pemanfaatan Sungai Untuk Pengambilan Galian C

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	153 Izin Pemanfaatan Air Untuk Kebutuhan PLTMH
	154 Izin Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ke PU an
	B. Non Perizinan
	-
11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	A. Perizinan
	155 Izin Penempatan Utilitas dan Bangunan
	156 Izin Penempatan Iklan dan Media Informasi
	157 Izin Penempatan Bangun-Bangunan
	158 Izin Penempatan Bangun Gedung di Rumija
	B. Non Perizinan
	159 Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan khusus
	160 Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
12	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
	A. Perizinan
	-
	B. Non Perizinan
	161 Izin Lokasi antar Daerah
13	PARIWISATA
	A. Perizinan
	162 Usaha Perjalanan Wisata/Wisata Religi
	<i>Usaha Akomodasi :</i>
	163 Usaha Hotel
	164 Usaha Pondok Wisata
	<i>Usaha Kawasan Wisata:</i>
	165 Usaha Golf
	166 Usaha Taman Rekreasi
	<i>Usaha Jasa Transportasi Wisata:</i>
	167 Usaha Angkutan Jalan Wisata
	168 Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata
	<i>Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum:</i>
	169 Usaha Bar / Rumah Makan
	170 Usaha Club Malam
	171 Usaha Diskotik
	172 Usaha Kafe
	173 Usaha Bioskop
	174 Usaha Pub
	175 Usaha Karaoke
	176 Usaha Bilyard
	177 Usaha Jasa Impresariat/Promotor



NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	<i>Usaha Wisata Tirta</i>
178	Usaha Kolam Renang
179	Usaha Wisata Selam (Diving)
180	Usaha Wisata Surfing
	<i>Usaha Spa</i>
181	Usaha Refleksi
182	Usaha Sauna
183	Usaha Salon
	<i>Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insertif, Konferensi dan Pameran:</i>
184	Arum Jeram
185	Paralayang
186	Panjat Tebing/Panjat Dinding
187	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
188	Usaha Jasa Informasi Pariwisata
189	Usaha jasa Pramuwisata
190	Usaha Jasa Makanan dan Minuman
191	Usaha Restoran
192	Usaha Rumah Makan
193	Usaha Jasa Boga
	B. Non Perizinan
	-
14	PERHUBUNGAN
	A. Perizinan
194	Izin Dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Pemadu Moda
195	Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Taksi
196	Izin Insidentil Antar Kota Antar Provinsi (Perusahaan Angkutan Umum Domisili Sumatera Barat)
197	Izin Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Kartu Pengawasan (KP) AKAP, Pemadu Moda, AJDP dan Taksi
198	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi
199	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
200	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
201	Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan
202	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
203	Izin Usaha Tally Mandiri
204	Izin Usaha Pengusahaan Depo Peti Kemas
205	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
206	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
207	Izin Pengembangan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	208 Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
	209 Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	210 Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
	211 Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
	212 Izin Pembangunan dan Pengadaan kapal berukuran kecil GT.7 (GT<7) yang berlayar di laut
	213 Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), Angkutan Pariwisata dan Angkutan Sewa
	B. Non Perizinan
	214 Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum
	215 Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum menjadi Kendaraan Pribadi
	216 Izin Dalam Trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
	217 Surat Pengantar Penerbitan Izin / Kartu Pengawasan (KP) AKAP, AJAP, Pariwisata dan angkutan sewa
	218 Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul
	219 Rekomendasi Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
	220 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum
	221 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus
	222 Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama
	223 Rekomendasi Penetapan Lokasi DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpul
	224 Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
	225 Rekomendasi pertimbangan Teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Pengumpan Regional
	226 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/kota dalam daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional
15	LINGKUNGAN HIDUP
	A. Perizinan
	227 AMDAL (Keputusan Kelayakan Lingkungan / SKKL dan Izin Lingkungan)
	228 Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
	229 Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi
	230 Izin Pengangkutan Limbah B3 Medis Skala Provinsi dengan Kendaraan Roda 3 (tiga) Skala Provinsi
	231 Izin Pengangkutan Limbah B3 Skala Provinsi
	232 Izin Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi

NO	SEKTOR, JENIS (PERIZINAN & NON PERIZINAN)
	B. Non Perizinan
	233 Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
16	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	A. Perizinan
	234 Izin Pendirian Distributor Obat Hewan
	B. Non Perizinan
	235 Rekomendasi Pemasukan Obat Hewan oleh Distributor
	236 Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
	237 Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) seperti Daging Sapi atau ayam beku, Susu. Telur dsb
	238 Surat Nomor Kontrol Venteriner
	239 Rekomendasi Pemasukan Hewan Ternak/DOC/DOD
	240 Rekomendasi Pengeluaran Hewan Ternak/DOC/DOD
	241 Surat Keterangan Layak Bibit
17	SOSIAL
	A. Perizinan
	242 Izin Pengasuhan Anak
	243 Izin Pengangkatan Anak
	244 Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial
	B. Non Perizinan
	245 Undian Gratis Berhadiah (UGB)
18	KOPERASI & UKM
	A. Perizinan
	246 Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
	B. Non Perizinan
	247 Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



**IRWAN PRAYITNO**